KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.9 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP RETALIASI AKIBAT PELAPORAN DISKRIMINASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin perlindungan dan rasa aman bagi setiap anggota sivitas akademika yang melaporkan dugaan diskriminasi, diperlukan kebijakan resmi mengenai perlindungan terhadap tindakan retaliasi atau pembalasan setelah pelaporan dilakukan;
b. bahwa universitas berkewajiban menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari intimidasi, ancaman, maupun pembalasan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Perlindungan terhadap Retaliasi Akibat Pelaporan Diskriminasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
d. bahwa untuk menjamin perlindungan dan rasa aman bagi setiap anggota sivitas akademika yang melaporkan dugaan diskriminasi, diperlukan kebijakan resmi mengenai perlindungan terhadap tindakan retaliasi atau pembalasan setelah pelaporan dilakukan;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan terhadap Retaliasi Akibat Pelaporan Diskriminasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP RETALIASI AKIBAT PELAPORAN DISKRIMINASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan perlindungan terhadap segala bentuk retaliasi yang dialami oleh pelapor, korban, atau saksi dalam proses penanganan kasus diskriminasi.

KEDUA : Universitas menerapkan prinsip nol toleransi (*zero tolerance*) terhadap tindakan retaliasi yang mengakibatkan kerugian pendidikan, pekerjaan, atau psikologis bagi pihak yang dilindungi.

KETIGA : Unit Penanganan Retaliasi dibentuk untuk menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan retaliasi secara cepat, rahasia, dan objektif.

KEEMPAT : Pelapor dan saksi berhak atas perlindungan identitas, keamanan, dan jaminan tidak mengalami dampak negatif akibat laporan yang dibuat dengan itikad baik.

KELIMA : Setiap tindakan retaliasi yang terbukti akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan kepegawaian, kode etik mahasiswa, dan peraturan universitas yang berlaku.

KEENAM : Unit Penanganan wajib menyusun laporan hasil investigasi dan rekomendasi kepada Rektor paling lambat 21 hari kerja setelah laporan diterima.

KETUJUH : Rektor berkewajiban memulihkan hak-hak pihak yang dilindungi dan memastikan tidak ada retaliasi lanjutan setelah penyelesaian kasus.

KEDELAPAN : Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini dilakukan setiap tahun oleh Unit Penanganan bekerja sama dengan Pusat Gender dan Inklusi Sosial.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan regulasi nasional.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOORHAIDI